



## **PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 8 TAHUN 2005**

#### **TENTANG PENGAWASAN ATAS PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol termasuk barang yang perlu diawasi peredarannya dan penjualannya agar tidak menimbulkan penyakit Masyarakat, maka perlu diatur dan dikendalikan serta diawasi secara ketat;
- b. bahwa kasus-kasus kriminal yang terjadi dimasyarakat sebagian besar diakibatkan perilaku mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Atas Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
13. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

14. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep./10/97 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Produksi, Import, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol;
15. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 360/MPR/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Pengurusan SIUP-MB;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
dan  
BUPATI PARIGI MOUTONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN ATAS PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas Wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Instansi teknis adalah instansi pemerintah Daerah yang bertugas di bidang perdagangan.
6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung Ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara Fermentasi dan Destilasi atau Fermentasi tanpa Destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses

dengan cara mencampur Konsentrat dengan Ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung Ethanol.

7. Minuman Beralkohol yang mengandung alkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman beralkohol golongan A, minuman beralkohol golongan B dan minuman beralkohol golongan C.
8. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Kabupaten Parigi Moutong.
9. Peredaran Minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, atau bentuk badan lainnya.
11. Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara eceran Minuman beralkohol dalam Kemasan.
12. Penjual langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman beralkohol untuk diminum ditempat.
13. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati adalah tempat-tempat yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk usaha perdagangan minuman beralkohol.
14. Hotel, Restoran, dan Bar termasuk Pub dan Klab Malam adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
15. Rumah Sakit adalah Sarana pelayanan Kesehatan termasuk Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan praktek Dokter.
16. Sekolah adalah sarana Kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi, termasuk Pusat Kursus- Kursus;
17. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri Perdagangan.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A, B dan C.
19. Rekomendasi adalah Surat keterangan untuk memperoleh SIUP-MB sesuai dengan kewenangan pemerintah Pusat yang bersifat wajib sesuai dengan baik buruknya kinerja perusahaan yang bersangkutan baik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun terhadap lingkungan berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Cq Dinas Perindakop dan penanaman Modal Kabupaten Parigi Moutong.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### **Pasal 2**

- (1) Minuman Beralkohol di kelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
  - a. Minuman beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar Ethanol (C<sub>2</sub> H<sub>5</sub> OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5 % (Lima perseratus);
  - b. Minuman beralkohol Golongan B adalah Minuman beralkohol dengan kadar Ethanol (C<sub>2</sub> H<sub>5</sub> OH) 5% (Lima perseratus) sampai dengan 20% (Dua puluh perseratus);
  - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar Ethanol (C<sub>2</sub> H<sub>5</sub> OH) diatas 20% (Dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (Lima puluh lima perseratus).
- (2) Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (3) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beredar kemasannya harus ditemplei label/ stiker yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### **Pasal 3**

- (1) Pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol kepada Penjual Langsung yang mempunyai Izin.
- (2) Penjual Langsung minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat.

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap Pengecer dan/atau Penjual langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP dan SIUP-MB.
- (2) Setiap Pengecer dan/atau Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.

**BAB IV**  
**TEMPAT, WAKTU PENJUALAN DAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL**  
**Pasal 5**

- (1) Penjual Langsung yang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya dapat dilakukan di :
  - a. hotel berbintang 3,4 dan 5;
  - b. restoran dengan tanda talam kaca dan tanda talam selaka;
  - c. bar termasuk Pub dan Klub Malam yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan persetujuan Gubernur dengan mempertimbangkan adanya Wisatawan Manca Negara.
- (2) Penjual langsung Minuman Beralkohol diizinkan melakukan penjualan pada malam hari jam 20.00 s/d 22.00 wita;
- (3) Penjualan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk hari raya keagamaan.

**BAB V**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**  
**Pasal 6**

- (1) Setiap Usaha, pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol diwajibkan :
  - a. Mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) kepada Bupati.
  - b. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi perusahaan yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan A, B, dan C termasuk minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan dengan kadar Ethanol setinggi-tingginya 55% (lima puluh lima perseratus).
  - c. Menjaga ketentraman dan ketertiban pada lokasi tempat penjualan minuman beralkohol;
  - d. Menyampaikan laporan kegiatan usaha, memberikan informasi atas kegiatan usaha tersebut kepada Bupati.
  - e. Menyampaikan laporan atas perubahan, penggantian pemilik perusahaan dan pindah alamat serta perubahan klasifikasi usaha kepada Bupati dengan mengajukan permohonan penggantian SIUP-MB.
  - f. Menyimpan minuman beralkohol pada gudang yang terpisah dengan barang-barang lain.
- (2) Bentuk dan tata cara mendapatkan SIUP dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 7**

- Setiap Usaha, pengecer dan penjual langsung Minuman Beralkohol dilarang :
- a. mengecer dan/atau menjual langsung kepada masyarakat diluar ketentuan yang berlaku.
  - b. Mengiklankan Minuman Beralkohol ditempat –tempat umum, media cetak dan elektronik.

- c. Membuka usaha atau menjual minuman beralkohol yang langsung diminum ditempat yang berdekatan dengan tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit dan, Perkantoran.
- d. mengecer dan menjual langsung minuman beralkohol kepada Warga Negara Indonesia/Asing dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- e. mengecer atau menjual langsung minuman beralkohol pada Bulan Suci dan hari raya keagamaan.
- f. mengecer dan/atau penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C : di warung/di kios, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, rumah biliard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja bumi perkemahan dan tempat-tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- g. Menjual minuman beralkohol yang langsung diminum ditempat secara berlebihan yang berakibat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi minuman beralkohol dalam bentuk dan jenis apapun dalam Wilayah Kabupaten.
- (2) Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol dari luar Wilayah Kabupaten sebagai barang bawaan.
- (3) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, dan C selain tempat dan waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (4) Setiap orang dilarang meminum-minuman beralkohol golongan A, B, dan C secara berlebihan yang berakibat mengganggu ketentraman dan ketertiban Masyarakat.

## **BAB VI**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap peraturan Daerah ini, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun konsumen, wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- (2) Masyarakat berhak untuk mengajukan keberatan terhadap Izin yang di terbitkan oleh Bupati apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **UPAYA HUKUM**

#### **Pasal 10**

Warga masyarakat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar SIUP dan SIUP- MB yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk dibatalkan apabila melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5 , pasal 6 ayat (1) , pasal 7 dan pasal 8.

**BAB VIII**  
**PERIZINAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 11**

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) hanya dapat diberikan kepada Orang pribadi atau Badan yang berdomisili di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan atau tempat tertentu lainnya yang akan diatur oleh Bupati.

**Pasal 12**

Pengawasan, dan pengendalian dilakukan terhadap :

- a. pengecer dan Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C;
- b. Tempat dan lokasi gudang Penyimpanan minuman beralkohol golongan A, B, dan C;

**Pasal 13**

- (1) Setiap badan Pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha tiap 3 (Tiga) bulan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap badan memberikan data informasi mengenai usahanya apabila sewaktu-waktu diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara perubahan, pelaporan dan pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 14**

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan oleh Bupati atau Instansi Teknis.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 15**

Pengecer dan penjual langsung yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP dan SIUP-MB.

**BAB IX**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 16**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - c. Memintah keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
  - d. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. Memintah bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - f. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf d;
  - g. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
  - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. Menghentikan penyidikan;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 17**

- (1) Setiap orang atau badan dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf c, d, e, f, pasal 7 huruf a dan huruf b, pasal 8 ayat (4) di ancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf b, pasal 7 huruf c, d, e, f, g, pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana yang di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
Pada tanggal 25 Juli 2005

**BUPATI PARIGI MOUTONG**

**LONGKI DJANGGOLA**

Diundangkan di Parigi  
Pada tanggal 25 Juli 2005

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**Drs. TASWIN BORMAN, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 081 665

**LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI E NOMOR 8**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR 8 TAHUN 2005**

**TENTANG  
PENGAWASAN ATAS PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**I. U M U M**

Sehubungan dengan semakin meluasnya peredaran Minuman beralkohol di Wilayah Kabupten Parigi Moutong, yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, dimana seringkali menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan gangguan ketertiban masyarakat yang berada di sekitar atau di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka perlu adanya pengawasan, pengendalian dan pembinaan bagi usaha perdagangan minuman beralkohol sekaligus dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Bagi perusahaan yang memperdagangkan minuman beralkohol Gol A, yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diberlakukan sama dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP\_MB) dalam hal pendistribusian / pengedaran dan penjualannya. Hal ini dilakukan dalam rangka pengendalian dan pengawasan peredaran minuman Beralkohol di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 28**